



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 35 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Dana Operasional Pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	PERANCANG PIJU

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF	
OPD	PERANCANG PIU
W	4

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 701).

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 34) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 7);
 - b. Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 9);
 - c. Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 53);
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :
 - a. jaminan Kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
	



- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- rumah negara dan perlengkapannya;
 - kendaraan perorangan dinas; dan
 - belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - tunjangan transportasi.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat 3 dan ayat 4 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Tunjangan Rumah Negara, Kendaraan Peorangan Dinas dan Tunjangan Transportasi

Pasal 14

- Ketua DPRD disediakan 1 (satu) Rumah Negara beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Peorangan Dinas.
 - Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan peorangan dinas.
 - Belanja pemeliharaan rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan peorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD
 - Pimpinan DPRD diberikan biaya operasional kendaraan peorangan dinas berupa :
 - bahan bakar minyak, masing-masing :
 - Ketua DPRD, paling banyak 800 (delapan ratus) liter perbulan yang pertanggungjawabannya dilakukan secara *at cost* (biaya riil); dan
 - Wakil Ketua DPRD, paling banyak 650 (enam ratus lima puluh) liter perbulan yang pertanggungjawabannya dilakukan secara *at cost* (biaya riil); dan
 - pelumas sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :



PARAF	
OPD	PERANCANG PIU
	

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
 - (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) masing-masing dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.360.000, (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.016.000 (dua juta enam ribu rupiah).
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar 504.000 (lima ratus empat ribu rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

PARAF	
OPD	PERANCANG BUJU
	

- (4) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 19 September 2023


BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR ...18

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/JP	
PELAKSANA	